



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jl. Pramuka RT.005, Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM pada tanggal 19 September 2018 dan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Maret 2013, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor 109/19/III/2013, tanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman , Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Pramuka RT.005, Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 minggu, kemudian pada akhir bulan maret 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon berpamitan untuk mengambil gelang milik Termohon di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 (satu) hari untuk bermalam dirumah orang tua Termohon, setelah 1 (satu) hari Termohon pergi, Termohon tidak pulang kerumah orang tua Pemohon lagi;
4. Bahwa, Pemohon juga telah berusaha menghubungi Termohon via Handpphone milik Termohon akan tetapi nomor Handphone Termohon sudah tidak aktif lagi, Pemohon juga telah berusaha mencari Termohon, dan menanyakan kepada teman-teman Termohon, akan tetapi teman-teman Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;
5. Bahwa, selama Termohon pergi tersebut Termohon tidak pernah kembali lagi dan Termohon tidak pula memberi kabar dan berita kepada Pemohon yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan lamanya;
6. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dengan memberi arahan dan pandangan kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170307303900006 tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegellen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/19/III/2013, tanggal 12 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 minggu;
 - Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran sebelum Termohon pergi meninggalkan tempat

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM



kediaman bersama, akan tetapi Termohon pamit dengan Pemohon untuk mengambil gelanggnya di rumah orang tuanya akan tetapi sampai sekarang idak kembali lagi;

- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun 6 bulan,
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk rukunkan dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tebing Kaning Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara , dibawah sumpahnya menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 minggu;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 4 tahun , Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebelum pergi Termohon pamit dengan Pemohon untuk mengambil gelanggnya di rumah orang tuanya akan tetapi sampai sekarang idak kembali lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha untuk rukun dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan tetap mau menceraikan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah disampaikan dalam permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon tinggal seumah hanya lebih kurang 1 minggu, setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pamit kepada Pemohon untuk mengambil gelang emas miliknya ke rumah orang tuanya akan tetapi sampai sekarang telah 4 tahun lebih tidak pernah kembali lagi dan tidak pula diketahui keberadaannya, Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P.2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170307303900006 tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beralamat Desa Sido Urip, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bernama telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan kedua saksi tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan keterangannya berdasarkan kepada pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lainnya serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah tidak rukun lagi, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit untuk menjemput gelang emas miliknya ke rumah orang tuanya akan tetapi tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah terbukti tersebut ditemukan fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2013;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum ada keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama 1 minggu setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berjalan selama 5 tahun lebih dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali dan tidak pula diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam al- Quran surat ar- Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hak.

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 bertepatan dengan 23 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis **Drs. Ramdan** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).